



P U T U S A N

No.175/ Pid.B/ 2011/PN.BU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **MASRUHAN Als. UHAN AIS. KAUHAN Bin RATU**

MARGA;

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 15 Mei 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Kaung Rt. 19 LK. II Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung; -----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Security;

Pendidikan : SLTA (Tamat);

II. Nama Lengkap : **SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Way Lunik;

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 29 April 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Kaung Rt. 19 LK. II Kelurahan
Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan
Bandar Lampung; -----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Security;

Pendidikan : SMA (kelas II);

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah
penahanan oleh : -----

1. **MASRUHAN Alias UHAN Alias KAUHAN Bin RATU** Penyidik
tertanggal 15 Juli 2011 Nomor:
SP.Han/07/VII2011/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2011
s/d tanggal 03 Agustus 2011;

----- **SARNOBI Alias NOBI Bin RATU MARGA**
Penyidik tertanggal 15 Juli 2011 Nomor:
SP.Han/08/VII2011/Reskrim, sejak tanggal 15 Juli 2011
s/d tanggal 03 Agustus 2011;

2. **MASRUHAN Alias UHAN Alias KAUHAN Bin RATU** diperpanjang
oleh Kejaksaan Negeri tanggal 27 Juli 2011 Nomor: B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

792/N.8.19/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 04 Agustus
2011 s/d tanggal 12 September 2011;

SARNOBI Alias NOBI Bin RATU MARGA diperpanjang oleh
Kejaksaan Negeri tanggal 27 Juli 2011 Nomor: B-
793/N.8.19/Epp.1/07/2011, sejak tanggal 04 Agustus 2011
s/d tanggal 12 September 2011;

3. **MASRUHAN Alias UHAN Alias KAUHAN Bin RATU** Penuntut
Umum tanggal 09 September 2011 Nomor: PRINT-
887/N.8.19/Ep.1/09/2011, sejak tanggal 09 September
2011 s/d tanggal 28 September 2011;

SARNOBI Alias NOBI Bin RATU MARGA Penuntut Umum tanggal
09 September 2011 Nomor: PRINT- 888/N.8.19/Ep.1/09/2011,
sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 28 September
2011; -----

4. **MASRUHAN Alias UHAN Alias KAUHAN Bin RATU** Hakim
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 15 September
2011 Nomor: 297/Th/Pen.Pid/2011/PN.BU. sejak tanggal
15 September 2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011;

SARNOBI Alias NOBI Bin RATU MARGA Hakim Pengadilan
Negeri Blambangan Umpu tanggal 15 September 2011 Nomor:
298/Th/Pen.Pid/2011/PN.BU. sejak tanggal 15 September
2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011;

5. **MASRUHAN Alias UHAN Alias KAUHAN Bin RATU** Perpanjangan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
tertanggal 04 Oktober 2011 Nomor :
297/Th.K/Pen.Pid/2011/PN.BU, sejak tanggal 15 Oktober
2011 s/d tanggal 13 Desember 2011;

SARNOBI Alias NOBI Bin RATU MARGA Perpanjangan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 04 Oktober 2011 Nomor : 298/Th.K/Pen.Pid/2011/PN.BU, sejak tanggal 15 Oktober 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 175/ Pid.B/ 2011/ PN.BU tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 November 2011 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUHAN Als. UHAN Bin RATU MARGA dan Terdakwa SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KEJAHATAN PENADAHAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRUHAN Als. UHAN Bin RATU MARGA dan Terdakwa SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA masing- masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis akan tetapi para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringan hukuman dengan alasan karena para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MASRUHAN Als. UHAN Als. KAUHAN Bin RATU bersama-sama dengan Terdakwa SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA, ACIN Bin MARDI (dalam, perkara terpisah), BARON Als. DONI (DPO) dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat adalah daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Juli sekira jam 09.00 Wib ACIN Bin MARDI (dalam perkara terpisah) bersama BARON Als. DONI (DPO) datang kerumah ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pekerjaan melakukan pencurian mobil dengan muatan kopi ke daerah Kotabumi untuk menjadi JOKI dengan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan BARON (DPO) memerintahkan ACIN Bin MARDI untuk mencari pembeli, setelah itu ACIN Bin MARDI mengatakan agar ANDRE Als. AAN Als. ANDRI pergi bersama BARON (DPO) dan ACIN Bin MARDI akan menyusul keesokan harinya. Kemudian sekira jam 18.30 Wib BARON (DPO) dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Kotabumi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hijau metalik untuk beristirahat dirumah kakek ANDRE Als. AAN Als. ANDRI yang bernama UNGGANG SRIP.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 BARON (DPO) bersama dengan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI dan dengan pelaku yang lainnya yang masih DPO menggunakan 4 (empat) sepeda motor menghadang kendaraan mobil truk colt Diesel warna kuning dengan nopol BG 8195 DC yang dikendarai oleh Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB dan Saksi ARDIAN Bin JAGUR yang merupakan kernet mobil truk tersebut dari arah Sumsel menuju Lampung saat berada di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kemudian BARON (DPO), ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) dan pelaku lainnya (DPO) menyuruh Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB dan Saksi ARDIAN Bin menodongkan senjata api laras pendek jenis FN kearah Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB dan Saksi ARDIAN Bin JAGUR kemudian Saksi UJANG Bin WAHAB ditarik kearah semak-semak dan diikat dengan menggunakan tali plastik sehingga mengakibatkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan visum et repertum Nomor: 319/VIS/VIII/2011 yang ditandatangani oleh dr. INDAH HARTATI sedangkan Saksi ARDIAN Bin JAGUR diikat menggunakan ikat pinggang milik Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB kemudian BARON (DPO), ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) dan pelaku lainnya (DPO) membawa mobil truk berserta muatannya ke daerah pasar bunglai abung tengah Lampung Utara untuk disimpan didepan gudang milik Haji ARIS. Setelah berhasil membawa mobil beserta muatannya tersebut ACIN Bin MARDI menelpon terdakwa MASRUHAN dan terdakwa SARNOBI untuk dicarikan pembeli, lalu terdakwa MASRUHAN menghubungi AGUS (DPO) untuk menawarkan truk beserta muatan kopi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu ACIN Bin MARDI dan BARON (DPO) sepakat bertemu dengan AGUS (DPO) di Pasar Bunglai Abung Tengah Lampung Utara. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 04.00 Wib Saksi KOKOM dan suaminya Saksi IBRAHIM Bin KABIB terbangun dari tidur mendengar suara deru mesin mobil truk keluar untuk melihat ternyata yang diparkir didepan gudang milik haji ARIS yaitu 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning nopol BG 8195 DC dengan penutup bak terpal yang berwarna biru dan melihat terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI beserta pelaku lainnya (DPO) yang berada didepan gudang milik haji ARIS dengan mobil truk tersebut.

Dan setelah mendapatkan informasi anggota petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Labuhan yaitu Saksi DAVID Bin SAMSUDIN melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan pelaku lainnya kemudian Saksi DAVID ANSWANDI Bin SAMSUDIN menemukan 3 orang yang diduga pelaku yakni terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIK Bin MARDI yang berada tidak jauh dari barang bukti mobil truk colt diesel warna kuning nopol BG 8195 DC kemudian Saksi DAVID bersama dengan anggota Polisi yang lainnya berhasil menangkap terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI serta mengamankan barang bukti, kemudian membawa terdakwa, Saksi MASRUHAN dan Saksi SARNOBI ke Mapolsek Gunung Labuhan untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa MASRUHAN Als. UHAN Als. KAUHAN Bin RATU bersama-sama dengan Terdakwa SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA, ACIN Bin MARDI (dalam, perkara terpisah), BARON Als. DONI (DPO) dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat adalah daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Juli sekira jam 09.00 Wib ACIN Bin MARDI (dalam perkara terpisah) bersama BARON Als. DONI (DPO) datang kerumah ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pekerjaan melakukan pencurian mobil dengan muatan kopi ke daerah Kotabumi untuk menjadi JOKI dengan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan BARON (DPO) memerintahkan ACIN Bin MARDI untuk mencari pembeli, setelah itu ACIN Bin MARDI mengatakan agar ANDRE Als. AAN Als. ANDRI pergi bersama BARON (DPO) dan ACIN Bin MARDI akan menyusul keesokan harinya. Kemudian sekira jam 18.30 Wib BARON (DPO) dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Kotabumi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hijau metalik untuk beristirahat dirumah kakek ANDRE Als. AAN Als. ANDRI yang bernama UNGGANG SRIP.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 BARON (DPO) bersama dengan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI dan dengan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya yang masih DPO menggunakan 4 (empat) sepeda motor menghadang kendaraan mobil truk colt Diesel warna kuning dengan nopol BG 8195 DC yang dikendarai oleh Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB dan Saksi ARDIAN Bin JAGUR yang merupakan kernet mobil truk tersebut dari arah Sumsel menuju Lampung saat berada di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan kemudian BARON (DPO), ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) dan pelaku lainnya (DPO) menyuruh Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB dan Saksi ARDIAN Bin menodongkan senjata api laras pendek jenis FN kearah Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB dan Saksi ARDIAN Bin JAGUR kemudian Saksi UJANG Bin WAHAB ditarik kerarah semak-semak dan diikat dengan menggunakan tali plastik sehingga mengakibatkan luka berdasarkan visum et repertum Nomor: 319/VIS/VIII/2011 yang ditandatangani oleh dr. INDAH HARTATI sedangkan Saksi ARDIAN Bin JAGUR diikat menggunakan ikat pinggang milik Saksi UJANG KARSANI Bin WAHAB kemudian BARON (DPO), ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) dan pelaku lainnya (DPO) membawa mobil truk berserta muatannya ke daerah pasar bunglai abung tengah Lampung Utara untuk disimpan didepan gudang milik Haji ARIS. Setelah berhasil membawa mobil beserta muatannya tersebut ACIN Bin MARDI menelpon terdakwa MASRUHAN dan terdakwa SARNOBI untuk dicarikan pembeli, lalu terdakwa MASRUHAN menghubungi AGUS (DPO) untuk menawarkan truk beserta muatan kopi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu ACIN Bin MARDI dan BARON (DPO) sepakat bertemu dengan AGUS (DPO) di Pasar Bunglai Abung Tengah Lampung Utara. Kemudian pada hari itu juga sekira jam 04.00 Wib Saksi KOKOM dan suaminya Saksi IBRAHIM Bin KABIB terbangun dari tidur mendengar suara deru mesin mobil truk keluar untuk melihat ternyata yang diparkir didepan gudang milik haji ARIS yaitu 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning nopol BG 8195 DC dengan penutup bak terpal yang berwarna biru dan melihat terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI beserta pelaku lainnya (DPO) yang berada didepan gudang milik haji ARIS dengan mobil truk tersebut dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi anggota petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Labuhan yaitu Saksi DAVID Bin SAMSUDIN melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan pelaku lainnya kemudian Saksi DAVID ANSWANDI Bin SAMSUDIN menemukan 3 orang yang diduga pelaku yakni terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIK Bin MARDI yang berada tidak jauh dari barang bukti mobil truk colt diesel warna kuning nopol BG 8195 DC kemudian Saksi DAVID bersama dengan anggota Polisi yang lainnya berhasil menangkap terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI serta mengamankan barang bukti, kemudian membawa terdakwa, Saksi MASRUHAN dan Saksi SARNOBI ke Mapolsek Gunung Labuhan untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa MASRUHAN Als. UHAN Als. KAUHAN Bin RATU bersama-sama dengan Terdakwa SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA, ACIN Bin MARDI (dalam, perkara terpisah), BARON Als. DONI (DPO) dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat adalah daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan, menjual, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika karena tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ACIN Bin MARDI (dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan BARON Als. DONI dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 17.00 Wib ACIN Bin MARDI datang kerumah terdakwa MASRUHAN untuk menerangkan ada lokak untuk mencari pembeli biji kopi seberat 8 (delapan) ton seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari BARON (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 ACIN Bin MARDI bersama dengan BARON (DPO) datang menemui terdakwa MASRUHAN untuk menanyakan kepastian pembeli tersebut kemudian BARON (DPO) juga menawarkan kepada si pembeli tersebut untuk sekaligus membeli mobil yang bermuatan kopi tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian tedakwa MASRUHAN menelpon AGUS (DPO) untuk menawarkan apa yang ditawarkan BARON (DPO) lalu dijawab AGUS (DPO) memlalui telpon “ada, siap dan pembayaran cash” dan untuk tempat pertemuan transaksi pembayaran kopi dan mobil akan dilakukan dilokasi Kalibalangan Kotabumi.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli jam 09.00 Wib BARON Als. DONI (DPO) datang kerumah ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam berkas terpisah) untuk menawarkan pekerjaan melakukan pencurian mobil dengan muatan kopi ke daerah Kotabumi untuk menjadi JOKI dengan bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu ACIN Bin MARDI mengatakan agar ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) pergi bersama BARON (DPO) dan ACIN Bin MARDI akan menyusul keesokkan harinya. Kemudian sekira jam 18.30 Wib BARON (DPO) dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) berangkat menuju Kotabumi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau metalik untuk beristirahat dirumah kakek ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) yang bernama UNGGANG SRIP.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 jam 08.00 Wib ACIN Bin MARDI datang kerumah terdakwa MASRUHAN dan pada hari itu juga sekira jam 10.00 Wib ada kabar dari BARON (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu mobil truk di daerah Kalibalangan Kotabumi selanjutnya terdakwa MASRUHAN menelpon AGUS (DPO) menyampaikan bahwa terdakwa MASRUHAN akan berangkat bersama ACIN Bin MARDI pada hari itu kemudian terdakwa MASRUHAN menelpon terdakwa SARNOBI untuk menyusul ke Kalibalangan dan akan dijanjikan kepada terdakwa SARNOBI sebagai jasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi ACIN Bin MARDI dan terdakwa MASRUHAN menyuruh terdakwa SARNOBI untuk datang kerumah RASIMAN dan terdakwa MASRUHAN juga menelpon AGUS (DPO) untuk menemui ditempat RASIMAN, ketika itu juga AGUS (DPO) menyampaikan untuk memindahkan lokasi pembelian dari Kalibalangan ke daerah Pasar Bunglai Abung Tengah Lampung Utara kemudian pembayaran sekaligus mobil truk dimasukkan kedalam gudang AIS lalu ACIN Bin MARDI menghubungi BARON (DPO) untuk bertemu di gudang AIS.

Kemudian Pada tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 01.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari BARON (DPO) bahwa barang yang dijanjikan tidak berhasil didapatkan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli sekira jam 02.30 Wib ACIN Bin MARDI meminta terdakwa MASRUHAN untuk menjemputnya dirumah paman BARON (DPO) di Bernah Kotabumi karena mobil truk yang bermuatan biji kopi tersebut sudah datang lalu terdakwa MASRUHAN menelpon AGUS (DPO) bahwa mobil tersebut sudah berada di Pasar Bunglai kemudian terdakwa MASRUHAN bersama terdakwa SARNOBI menjemput ACIN Bin MARDI lalu menuju ke Pasar Bunglai untuk bertemu BARON (DPO) dan Saksi ANDRE Als. AAN Als. ANDRI. Setelah sampai di Pasar Bunglai ACIN Bin MARDI, terdakwa MASRUHAN dan terdakwa SARNOBI akhirnya bertemu dengan BARON (DPO) lalu BARON menanyakan kepada terdakwa MASRUHAN keberadaan AGUS (DPO) yang akan membeli mobil truk beserta muatannya, setelah itu terdakwa MASRUHAN mempertemukan BARON (DPO) dengan AGUS (DPO) dan sempat terjadi ketegangan karena AGUS (DPO) tidak menepati janjinya untuk menyembunyikan mobil digudang karena tidak membawa kunci gudang dan tidak membawa uang yang telah dijanjikan. Kemudian AGUS (DPO) pergi untuk mengambil kunci gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa MASRUHAN kembali ke Pasar Bunglai. Kemudian pada pukul 08.00 Wib sambil menunggu kabar dari AGUS (DPO) mengenai pembayaran mobil dan muatan BARON (DPO) bersama ANDRE Als. AAN Als. ANDRI pergi ke daerah Subik sedangkan yang menunggu mobil adalah ACIN Bin MARDI, terdakwa MASRUHAN dan terdakwa SARNOBI dan setelah mendapatkan informasi anggota petuga Kepolisian dari Polsek Gunung Labuhan yaitu Saksi DAVID ASWANDI Bin SAMSUDIN melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan pelaku lainnya kemudian Saksi DAVID ASWANDI Bin SAMSUDIN menemukan 3 orang yang diduga pelaku yakni terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI yang berada tidak jauh dari barang bukti mobil truk colt diesel warna kuning nopol BG 8195 DC kemudian Saksi DAVID bersama dengan anggota Polisi yang lainnya berhasil menangkap terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI serta mengamankan barang bukti, kemudian membawa terdakwa, Saksi MASRUHAN dan Saksi SARNOBI ke Malposek Gunung Labuhan untuk diproses lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

----- Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa MASRUHAN Als. UHAN Als. KAUHAN Bin RATU bersama-sama dengan Terdakwa SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA, ACIN Bin MARDI (dalam, perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira jam 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat adalah daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan, menjual, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, jika karena tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ACIN Bin MARDI (dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan BARON Als. DONI dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekira jam 17.00 Wib ACIN Bin MARDI datang kerumah terdakwa MASRUHAN untuk menerangkan ada lokak untuk mencari pembeli biji kopi seberat 8 (delapan) ton seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari BARON (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 ACIN Bin MARDI bersama dengan BARON (DPO) datang menemui terdakwa MASRUHAN untuk menanyakan kepastian pembeli tersebut kemudian BARON (DPO) juga menawarkan kepada si pembeli tersebut untuk sekaligus membeli mobil yang bermuatan kopi tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa MASRUHAN menelpon AGUS (DPO) untuk menawarkan apa yang ditawarkan BARON (DPO) lalu dijawab AGUS (DPO) melalui telpon “ada, siap dan pembayaran cash” dan untuk tempat pertemuan transaksi pembayaran kopi dan mobil akan dilakukan dilokasi Kalibalangan Kotabumi.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli jam 09.00 Wib BARON Als. DONI (DPO) datang kerumah ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) untuk menawarkan pekerjaan melakukan pencurian mobil dengan muatan kopi ke daerah Kotabumi untuk menjadi JOKI dengan bayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu ACIN Bin MARDI mengatakan agar ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) pergi bersama BARON (DPO) dan ACIN Bin MARDI akan menyusul keesokkan harinya. Kemudian sekira jam 18.30 Wib BARON (DPO) dan ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) berangkat menuju Kotabumi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau metalik untuk beristirahat dirumah kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE Als. AAN Als. ANDRI (dalam perkara terpisah) yang bernama UNGGANG SRIP.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 jam 08.00 Wib ACIN Bin MARDI datang kerumah terdakwa MASRUHAN dan pada hari itu juga sekira jam 10.00 Wib ada kabar dari BARON (DPO) untuk menunggu mobil truk didaerah Kalibalangan Kotabumi selanjutnya terdakwa MASRUHAN menelpon AGUS (DPO) menyampaikan bahwa terdakwa MASRUHAN akan berangkat bersama ACIN Bin MARDI pada hari itu kemudian terdakwa MASRUHAN menelpon terdakwa SARNOBI untuk menyusul ke Kalibalangan dan akan dijanjikan kepada terdakwa SARNOBI sebagai jasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi ACIN Bin MARDI dan terdakwa MASRUHAN menyuruh terdakwa SARNOBI untuk datang kerumah RASIMAN dan terdakwa MASRUHAN juga menelpon AGUS (DPO) untuk menemui ditempat RASIMAN, ketika itu juga AGUS (DPO) menyampaikan untuk memindahkan lokasi pembelian dari Kalibalangan ke daerah Pasar Bunglai Abung Tengah Lampung Utara kemudian pembayaran sekaligus mobil truk dimasukkan kedalam gudang AIS lalu ACIN Bin MARDI menghubungi BARON (DPO) untuk bertemu di gudang AIS, kemudian Pada tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 01.00 Wib terdakwa mendapatkan kabar dari BARON (DPO) bahwa barang yang dijanjikan tidak berhasil didapatkan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli sekira jam 02.30 Wib ACIN Bin MARDI meminta terdakwa MASRUHAN untuk menjemputnya dirumah paman BARON (DPO) di Bernah Kotabumi karena mobil truk yang bermuatan biji kopi tersebut sudah datang lalu terdakwa MASRUHAN menelpon AGUS (DPO) bahwa mobil tersebut sudah berada di Pasar Bunglai kemudian terdakwa MASRUHAN bersama terdakwa SARNOBI menjemput ACIN Bin MARDI lalu menuju ke Pasar Bunglai untuk bertemu BARON (DPO) dan Saksi ANDRE Als. AAN Als. ANDRI. Setelah sampai di Pasar Bunglai ACIN Bin MARDI, terdakwa MASRUHAN dan terdakwa SARNOBI akhirnya bertemu dengan BARON (DPO) lalu BARON menanyakan kepada terdakwa MASRUHAN keberadaan AGUS (DPO) yang akan membeli mobil truk beserta muatannya, setelah itu terdakwa MASRUHAN mempertemukan BARON (DPO) dengan AGUS (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat terjadi ketegangan karena AGUS (DPO) tidak menepati janjinya untuk menyembunyikan mobil digudang jarena tidak membawa kunci gudang dan tidak membawa uang yang telah dijanjikan. Kemudian AGUS (DPO) pergi untuk mengambil kunci gudang sedangkan terdakwa MASRUHAN kembali ke Pasar Bunglai. Kemudian pada pukul 08.00 Wib sambil menunggu kabar dari AGUS (DPO) mengenai pembayaran mobil dan muatan BARON (DPO) bersama ANDRE Als. AAN Als. ANDRI pergi ke daerah Subik sedangkan yang menunggu mobil adalah ACIN Bin MARDI, terdakwa MASRUHAN dan terdakwa SARNOBI dan setelah mendapatkan informasi anggota petugas Kepolisian dari Polsek Gunung Labuhan yaitu Saksi DAVID ASWANDI Bin SAMSUDIN melakukan pengejaran terhadap para terdakwa dan pelaku lainnya kemudian Saksi DAVID ASWANDI Bin SAMSUDIN menemukan 3 orang yang diduga pelaku yakni terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI yang berada tidak jauh dari barang bukti mobil truk colt diesel warna kuning nopol BG 8195 DC kemudian Saksi DAVID bersama dengan anggota Polisi yang lainnya berhasil menangkap terdakwa MASRUHAN, terdakwa SARNOBI dan ACIN Bin MARDI serta mengamankan barang bukti, kemudian membawa terdakwa, Saksi MASRUHAN dan Saksi SARNOBI ke Malposek Gunung Labuhan untuk diproses lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.

----- Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi- saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I. ANDRE Alias AAN Bin ROBIN:



Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar 09.00 Wib Sdr. Baron dan Sdr. Acin datang kerumah Saksi dan Sdr. Baron bertanya kepada Saksi “Lu kerja apa sekarang Dre” dan Saksi menjawab “Masih diangkot” dan Sdr. Baron mengatakan “Kalau Lu mau ikut gua aja dan Saksi menjawab “Mau”, dan Sdr. Baron mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi jadi Jaki dengan bagian untuk Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Sdr. Baron (DPO) mengajak ke Kotabumi pada sore harinya, sementara Sdr. Acin mengatakan bahwa Saksi jalan dengan Sdr. Baron sedangkan Sdr. Acik akan menyusul dengan Sdr. Uhan dan rencananya akan bertemu di Pasar Sentral setelah itu sekitar pukul 16.30 Wib dan setelah merencanakan hal tersebut Sdr. Acin pulang;

- Bahwa, kemudian pada sore hari itu juga sekitar pukul 18.30 Wib Saksi bersama Sdr. Baron berangkat menuju Kotabumi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA JUPITER warna Hijau Metalik dan tiba di Kotabumi sekitar pukul 21.00 Wib dan Saksi ketempat kakek Saksi yang bernama UNGGANG SRIP sedangkan Sdr. Baron menginap ditempat saudaranya;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 Sdr. Baron datang menemui dan menjemput Saksi untuk kerumah Sdr. Sawal dan Saksipun berkenalan dengan Sdr. Sawal didaerha Ogan Lima Kecamatan Abung Barat dan tidak lama kemudian datang Sdr. Barudin dan Saksipun berkenalan dengan Sdr. Barudin dan ditempat tersebut direncanakan dimana tempat dan daerah serta datangnya mobil yang bermuatan kopi apakah dari Lampung Barat, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama ketiga teman Saksi tadi menuju kearah Bukit Kemuning untuk memantau yang akan dimaksud berupa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil bersama dengan muatannya dan sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama ketiga teman Saksi tadi kembali kerumah Sdr. Sawal karena saat itu hanya memantau saja darimana datang arah mobil yang akan diambil berikut dengan muatannya;

-
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dari pagi hingga malam sekitar pukul 19.00 Wib 19.00 Wib Saksi bersama dengan ketiga temannya tersebut masih merencanakan dan membicarakan tentang maksud dan sasaran untuk melakukan pencurian tersebut, sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Baron, Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin dengan mengendarai mobil AVANZA silver milik Sdr. Dedi yang disewa dan malam itu Sdr. Dedi yang membawa mobil tersebut kearah Bukit Kemuning dengan tujuan untuk mengambil mobil bersama dengan muatannya dan berhubung malam itu tidak ada mobil yang sendirian karena mobil- mobil yang lewat kebanyakan konvoi dan akhirnya karena hal tersebut Saksi bersama ketiga temannya tersebut membatalkan rencana untuk hari itu dan kembali kerumah Sdr. Sawal sedangkan Sdr. Dedi kembali kerumahnya di Batu Raja Sumatera Selatan; -----
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Baron pulang dari rumah Sdr. Sawal dan kerumah paman Sdr. Baron dan sekitar pukul 10.00 Wib Saksi disuruh Sdr. Baron untuk menjemput Sdr. Acin dan Sdr. Uhan dilampu merah dan Saksi menyuruh Sdr. Sawal dan Sdr. Acin mengikuti sampai kerumah paman Sdr. Baron, dan sesampainya ditempat tersebut merencanakan pencurian lagi karena pencurian yang sebelumnya gagal; -----
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 Wib Saksi melakukan perampokan bersama- sama dengan teman- teman Saksi di Jalan Lintas Sumatera dekat Tugu Selamat Datang Kabupaten Way Kanan dekat Tugu perbatasan antara Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara; -----

- Bahwa, pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi merampas truk yang berisi muatan kopi;

- Bahwa, Saksi bersama dengan Sdr. Baron, Sdr. Sawal, Sdr. Barudin menghadang truk yang dikendarai oleh Sdr. Ujang Karsani Bin Wahab bersama dengan kernetnya Sdr. Ardian Bin Cagur;

- Bahwa, Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengambil truk bermuatan kopi tersebut adalah dengan cara menghadang mobil truk Colt Diesel tersebut dari arah depan dengan sebelumnya mendahului mobil truk tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana pada saat itu Saksi membonceng Sdr. Baron sedangkan Sdr. Sawal membonceng Sdr. Barudin, setelah mobil truk tersebut didahului kemudian saat itu Sdr. Baron dengan menggunakan lampu Apil untuk menghentikan laju kendaraan itu, kemudian setelah berhenti Saksi bersama ketiga teman Saksi tersebut turun dari sepeda motor dan menuju kearah mobil truk, Saksi dan Sdr. Baron menuju kearah supir truk tersebut (Sdr. Ujang Karsai Bin Wahab) sedangkan Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin menuju kearah kernetnya (Sdr. Ardian) dan dengan menodongkan senjata api kearah kepala Supir truk tersebut dan memaksa supir truk tersebut untuk turun dan kemudian dibawa kesamping mobil truk tersebut, sedangkan Sdr. Barudin yang juga membawa senjata api beserta Sdr. Sawal yang membawa senjata tajam jenis pisau bayonet memaksa kernet truk tersebut dan membawanya bergabung kearah supir yang sebelumnya dibawa Sdr. Baron sedangkan saat itu Saksi membawa senjata tajam jenis pisau garpu kepunyaan Sdr. Baron (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas Saksi pada saat itu langsung membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut kearah Kecamatan Bukit Kemuning; -----
- Bahwa, saat Saksi membawa mobil truk Colt Diesel tersebut dan melewati Pasar Bukit Kemuning tidak lama kemudian Saksi telah disusul oleh Sdr. Baron (DPO), Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin dan Saksi terus membawa mobil truk tersebut dan Sdr. Baron ikut naik disamping Saksi sedangkan Sdr. Sawal dan Sdr. Barudin dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor mendahului Saksi dan Sdr. Baron (DPO) yang berada dalam mobil truk tersebut, dan didalam mobil truk tersebut Sdr. Baron (DPO) mengatakan bahwa supir beserta kernet truk Colt Diesel tersebut telah diikat dengan dilakban yang berwarna putih bening dan warna hitam yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. Sawal, kedua korban tersebut menurut keterangan Sdr. Baron (DPO) sudah ditembak dan dilukai dengan senjata tajam dan kedua korban dibuang ke jurang dalam posisi terikat; -----

- Bahwa, peran Saksi dalam mengambil mobil truk colt diesel beserta muatan biji kopi yaitu Saksi bertugas sebagai supir truk Colt diesel tersebut dan juga sebagai orang yang ikut langsung melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel beserta muatan biji kopi didalamnya dengan membawa senjata tajam, Sdr. Baron merupakan otak atau yang mencetuskan ide untuk melakukan pencurian tersebut dan Sdr. Baron bertugas menyetop atau memberhentikan mobil truk colt diesel bermuatan biji kopi tersebut dengan menggunakan lampu apil dan sdr. Baron yang menodongkan senjata api ke kepala supir serta memukul dan melukai supir tersebut, Sdr. Sawal bertugas ikut dalam pencurian tersebut dengan membawa senjata tajam jenis bayonet, Sdr. Barudin bertugas ikut dalam pencurian tersebut dengan membawa senjata api jenis FN jenis Bayonet, Sdr. Acin bertugas sebagai penghubung / makelar penjual barang hasil curian tersebut dari Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baron dan dari dia ke Terdakwa Masruhan lalu Terdakwa Masruhan mencari pembeli barang tersebut, sedangkan peran Terdakwa Masruhan yang membuka plat kendaraan serta merusak sticker dikaca depan mobil dan penego harga antara Sdr. Baron dengan pembeli juga peran Terdakwa Sarnobi sebagai perantara juga dan penjual barang hasil kejahatan tersebut dari Sdr. Baron kepada Pembelinya dan kedua Terdakwa dan Sdr. Acin dan penjaga mobil setelah diparkir didepan gudang oleh Saksi;

--

- Bahwa, Saksi kemudian diberitahukan bahwa barang yang berupa mobil truk colt diesel beserta muatan biji kopi sudah tertangkap dan akhirnya Saksipun ikut tertangkap;

- Bahwa, barang yang diambil oleh Saksi dan teman-teman Saksi serta para Terdakwa rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagikan diantara mereka;

- Bahwa, Saksi bersama teman-teman Saksi dan juga para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel beserta muatan biji kopi tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi II. ACIN Bin MARDI:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. Baron datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa "Ada kopi satu mobil truk diesel yang akan dirampok oleh Sdr. Baron dan teman-temannya, dan



- Saksi disuruh mencari orang yang akan membeli barang hasil yang akan diambil oleh Sdr. Baron tersebut; --
- Bahwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib Saksi datang kerumah Sdr. Kauhan untuk mencarikan pelemparan atau penjualan biji kopi seberat kurang lebih 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Baron alias Doni (DPO) dan Sdr. Kauhan mengatakan akan coba mencarikannya atau akan menawarkannya dan jika ada pembelinya Sdr. Baron (DPO) yang akan datang menemuinya;-----
 - Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil mobil truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton adalah Sdr. Baron dan Sdr. Baron akan menjual mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi diminta Sdr. Baron (DPO) sebagai penghubung / makelar penjualan hasil kejahatan tersebut dan akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa Masruhan untuk mencarikan pembeli yang mau membeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi tersebut dan Terdakwa Masruhan menghubungi Sdr. Agus;-----
 - Bahwa, Saksi akan mendapat bagian dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut dengan bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. Baron (DPO) dan Saksi juga yang menemani Terdakwa Masruhan untuk bertemu dengan Sdr. Agus untuk membicarakan masalah harga penjualan hasil perncurian tersebut;-----
 - Bahwa, Terdakwa Masruhan mengajak Terdakwa Sarnobi untuk membantunya menjual dan menyerahkan mobil truk Colt



Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi tersebut kepada Sdr. Agus;

- Bahwa, sebelumnya Sdr. Baron (DPO) pernah datang kerumah Saksi beberapa kali untuk merencanakan pencurian tersebut;

- Bahwa, peran Saksi dalam perbuatan pidana tersebut adalah sebagai penghubung / makelar penjualan barang hasil kejahatan tersebut dari Sdr. Baron (DPO) dan Saksi perantara dari Terdakwa Masruhan yang kemudian Terdakwa Masruhan akan mencari pembeli barang berupa mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton didalamnya, Terdakwa Masruhan sendiri berperam sebagai penego harga antara Sdr. Baron dengan Sdr. Agus sehingga barang berupa mobil truk Colt Diesel serta muatan kopi didalamnya akan dijual dengan harga Rp. 120.000.0000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa Sarnobi berperan menemani Saksi dan Terdakwa Masruhan sampai Sdr. Baron menyerahkan truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi kepada Sdr. Agus, Sdr. Baron berperan sebagai otak atau yang mempunyai ide melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan ketika barang tersebut jatuh ketangannya maka Sdr. Baron (DPO) yang memiliki barang tersebut untuk dijual dengan dibantu oleh 4 (empat) orang temannya yang salah satunya adalah Sdr. Andre alias Andi Alias Aan, Sdr. Andre berperan sebagai supir truk Colt Diesel dengan muatan kopi sekaligus ikut melakukan pencurian dengan kekerasan serta yang membuka plat mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut, sedang Sdr. Agus berperan sebagai pembeli barang berupa mobil truk Colt Diesel dengan muatan biji kopi tersebut dari Saksi dan sdr. Kauhan kemudian ke Sdr. Baron dan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron dan yang mencari supir untuk diangkut dan dibawa dari Pasar Bunglai ke Pasar Subik di Abung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara. Dan peran Sdr. Liyas adalah mengantar Saksi dari Kotabumi ke Pasar Bunglai untuk menghubungi dan mencari supir untuk diangkut dan dibawanya truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton yang ditutup dengan terpal warna biru;

-
- Bahwa, Saksi sudah lama mengenal para Terdakwa sejak Saksi dan para Terdakwa masih kecil;
-

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi III. MUSLIM ARIF Bin KAMSAR LATIF:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Polisi, tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
-
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar 03.00 Wib di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan ada laporan bahwa telah diambil 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel Canter warna Kuning No. Pol : BG 8195 DC, Noka. : MHMFE74P5BK046423, Nosin : 4D 34TG35209 Tahun 2011 bermuatan sekitar 8 (delapan) ton biji kopi, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone Merk NOKIA Type 1800 warna Hitam dan Type 1202 warna Hijau;
-
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Ujang yang merupakan supir dari truk Colt Diesel yang berisi muatan biji kopi beserta Sdr. Ardian yang merupakan keneknya, yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata api FN dan saat itu mereka menggunakan 4 (empat) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan semuanya menggunakan helm;

- Bahwa, setelah dilakukan pengejaran terhadap para pelaku, maka tertangkaplah Masruhan Alias Uhan Alias Kauhan Bin Ratu Marga, Sarnobi Alias Nobil Bin Ratu Marga dan Acin Bin Mardi dan dari hasil pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Acin maka diketahui bahwa yang melakukan pencurian langsung adalah Sdr. Baron Alias Doni (DPO), Sdr. Andre Alias Aan Alias Andi dan bersama teman-temannya lain yang masih dalam pencarian orang (DPO) juga;

- Bahwa, bukan Saksi yang menangkap para Terdakwa tersebut karena Saksi hanya menerima laporan dari korban bahwa korban telah dirampok dan korban lapor di Bukit Kemuning namun ternyata tempat kejadian perkara tersebut berada di Gunung Labuhan, kemudian oleh Saksi dilanjutkan laporan tersebut ke Polsek Gunung Labuhan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa, pada saat melapor korban yaitu Sdr. Ujang dan Sdr. Andri sudah berlumuran darah karena dipukuli dan dilukai oleh para pelaku;

- Bahwa, saat Saksi menanyakan perihal kejadian perampokan tersebut korban yaitu Sdr. Ujang dan Sdr. Andri mengatakan bahwa mereka diikat dan dipukul dengan menggunakan senjata tumpul, dan sebelumnya para pelaku menodongkan senjata api untuk menghentikan truk Colt Diesel yang dikendarai oleh korban yaitu Sdr. Ujang;

- Bahwa, ketika Saksi bersama rekannya yaitu Sdr. David ke Polsek Subik disana truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut sudah tertangkap bersama dengan para Terdakwa yang mengendarai truk Colt Diesel ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV. DAFIT ASWANDI Bin SYAMSUDIN:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Polisi, tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar 03.00 Wib di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan ada laporan bahwa telah diambil 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel Canter warna Kuning No. Pol : BG 8195 DC, Noka. : MHMFE74P5BK046423, Nosin : 4D 34TG35209 Tahun 2011 bermuatan sekitar 8 (delapan) ton biji kopi, uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone Merk NOKIA Type 1800 warna Hitam dan Type 1202 warna Hijau;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bertugas jaga piket di Polsek Bukit kemuning;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Ujang yang merupakan supir dari truk Colt Diesel yang berisi muatan biji kopi beserta Sdr. Ardian yang merupakan keneknya, yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata api FN dan saat itu mereka menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor dan semuanya menggunakan helm;
- Bahwa, setelah dilakukan pengejaran terhadap para pelaku, maka tertangkaplah Masruhan Alias Uhan Alias Kauhan Bin Ratu Marga, Sarnobi Alias Nobi Bin Ratu Marga dan Acin Bin Mardi dan dari hasil pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Acin maka diketahui bahwa yang melakukan pencurian langsung adalah Sdr. Baron Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni (DPO), Sdr. Andre Alias Aan Alias Andi dan bersama teman-temannya lain yang masih dalam pencarian orang (DPO) juga; -----

- Bahwa, bukan Saksi yang menangkap para Terdakwa tersebut karena Saksi hanya menerima laporan dari korban bahwa korban telah dirampok dan korban lapor di Bukit Kemuning namun ternyata tempat kejadian perkara tersebut berada di Gunung Labuhan, kemudian oleh Saksi dilanjutkan laporan tersebut ke Polsek Gunung Labuhan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa, pada saat melapor korban yaitu Sdr. Ujang dan Sdr. Andri sudah berlumuran darah karena dipukuli dan dilukai oleh para pelaku;

- Bahwa, saat Saksi menanyakan perihal kejadian perampokan tersebut korban yaitu Sdr. Ujang dan Sdr. Andri mengatakan bahwa mereka diikat dan dipukul dengan menggunakan senjata tumpul, dan sebelumnya para pelaku menodongkan senjata api untuk menghentikan truk Colt Diesel yang dikendarai oleh korban yaitu Sdr. Ujang; -
- Bahwa, ketika Saksi bersama rekannya yaitu Sdr. Muslim ke Polsek Subik disana truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut sudah tertangkap bersama dengan para Terdakwa yang mengendarai truk Colt Diesel ;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi V. UJANG KARSANI Bin WAHAB:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah supir truk Colt Diesel BG 8195 DC No. Ka MH MF E 745BK04623 No. Sin 4D34TG35209 yang mengangkut muatan berisi biji kopi yang kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton;



-
- Bahwa, Saksi juga membawa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan ongkos jalan sedangkan yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Saksi;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Saksi bersama dengan Sdr. Ardian yang adalah kernet Saksi melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan kernetnya dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Saksi supaya Saksi menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah kernet Saksi;
-

-
- Bahwa, karena Saksi ditodongkan senjata api kearah kepala Saksi akhirnya Saksi pun menghentikan laju kendaraannya dan salah seorang pelaku tersebut menyuruh Saksi turun dari kendaraan truk Colt Diesel bermuatan biji kopi tersebut sambil menodongkan senjata api dan akhirnya Saksi pun turun begitu pula dengan kernet Saksi;
-

-
- Bahwa, kemudian Saksi dan kernet Saksi ditarik turun dari mobil truk bermuatan kopi tersebut dan kemudian tangan dan kaki Saksi dan kernet Saks diikat dan mulut serta mata Saksi dan kernet Saksi ditutup dengan menggunakan lakban; -----
 - Bahwa, kemudian Saksi juga kernet Saksi diletakkan dikebun singkong dan kepala Saksi dipukul dengan menggunakan senjata api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengikat dan memukul Saksi beserta kernet Saksi para pelaku pergi meninggalkan Saksi beserta kernet Saksi dengan membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan kopi;

- Bahwa, kemudian Saksi berusaha melepaskan ikatan tali ditangannya dan Saksi berhasil melepaskan ikatan tersebut dan kemudian Saksi melepaskan ikatan kernet Saksi dan Saksi bersama kernet Saksi berlari kerumah penduduk untuk meminta pertolongan;

- Bahwa, dengan bantuan penduduk disekitar daerah tersebut Saksi langsung menghubungi Plisi Bukit Kemuning dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk menjemput Saksi dan kernet Saksi untuk menindak lanjuti laporan Saksi;

- Bahwa, akibat dari perbuatan para pelaku Saksi mengalami luka pukul dan luka bacok diibu jari sebelah kiri;

- Bahwa, kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enma puluh juta rupiah) untuk mobil truk Colt Diesel dan kopi seberat 8 (delapan) ton adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah Handphonemerk Nokia seharga Rp. 500.000,- (lima ratur ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi tidak melihat jelas pelaku karena situasi pada saat itu saat gelap dan kejadiannya berlangsung sangat cepat;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI. ARDIAN Bin JAGUR:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kernet supir truk Colt Diesel BG 8195 DC No. Ka MH MF E 745BK04623 No. Sin 4D34TG35209 yang mengangkut muatan berisi biji kopi yang kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Saksi bersama dengan Sdr. Ujang yang melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Ujang dihadap oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Sdr. Ujang menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah Saksi;
- Bahwa, Saksi ditodongkan senjata api kearah kepala Saksi dan Saksi dipaksa turun begitu pula dengan Sdr. Ujang;
- Bahwa, kemudian Saksi juga Sdr. Ujang ditarik turun dari mobil truk bermuatan kopi tersebut dan kemudian tangan dan kaki Saksi diikat dan mulut serta mata Saksi dan kernet Saksi ditutup dengan menggunakan lakban;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Sdr. Ujang diletakkan dikebun singkong dan kepala Saksi dipukul dengan menggunakan senjata api;
- Bahwa, setelah mengikat dan memukul Saksi juga Sdr. Ujang para pelaku pergi meninggalkan Saksi beserta Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang dengan membawa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan kopi;

- Bahwa, ikatan tali ditangganya Saksi berhasil dilepaskan oleh Sdr. Ujang dan kemudian Saksi maupun Sdr. Ujang berlari kerumah penduduk untuk meminta pertolongan;

- Bahwa, dengan bantuan penduduk disekitar daerah tersebut Sdr. Ujang langsung menghubungi Polisi Bukit Kemuning dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk menjemput Saksi dan Sdr. Ujang untuk menindak lanjuti laporan Saksi; -----

- Bahwa, akibat dari perbuatan para pelaku Saksi mengalami luka- luka dan masih ada bekas luka goresan pisau ditubuh Saksi; -----

- Bahwa, kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk mobil truk Colt Diesel dan kopi seberat 8 (delapan) ton adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah Handphonemerk Nokia seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa, Saksi tidak melihat jelas pelaku karena situasi pada saat itu saat gelap dan kejadiannya berlangsung sangat cepat;

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi VII. H. JA'I KARIM Bin H.KARIM:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah pemilik dari mobil truk Colt Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton yang dikendarai oleh Sdr. Ujang dan kernetnya Sdr. Ardian; -
- Bahwa, jenis kendaraan yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah mobil truk Colt Diesel HD 125 CANTER BG 8195 DC No. Ka MH MF E 74P5BK046423 No.Sin 4D34TG35209 warna Kuning;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wib mobil turk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi berangkat dari gudnag milik Saksi di Dusun Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung Muara Enim untuk membawa biji kopi ke Kotamadya Bandar Lampung untuk dijual kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi mendapat kabar dari Sdr. Ujang yang adalah supir Saksi via telephone yang mengatakan bahwa truk Colt Diesel bermuatan biji kopi telah dirampok di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan setelah mendengar kabrer tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian menuju Kantor Polsek Gunung Labuhan untuk melaporkan hal tersebut;
 - Bahwa, Saksi sudah lama menjadi penguasaha kopi dan pedagang kopi dan biasa Saksi menjual kopi tersebut ke Teluk Betung;
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian yaitu biji kopi seberat 8 (delapan) ton seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan mobil truk Colt Diesel merk CANTER Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sehingga total kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa, para pelaku dalam mengambil mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi yang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari truk Colt Diesel yang bermuatan 8 (delapan) ton kopi tersebut; -----

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, selain Saksi- saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi lain di persidangan untuk didengar keterangannya, namun meskipun Penuntut Umum telah memanggil Saksi- Saksi yang antara lain Saksi KOKOM KHOMARIAH Binti IBRAHIM, Saksi IBRAHIM Bin KABIB secara sah dan patut akan tetapi Saksi- saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Saksi- saksi tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP dan Terdakwa tidak pula keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya keterangan Saksi KOKOM KHOMARIAH Binti IBRAHIM, Saksi IBRAHIM Bin KABIB dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi VIII. KOKOM KHOMARIAH Binti IBRAHIM:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 04.00 Wib Saksi sedang tidur bersama keluarga di Rt. 3 Kampung Margodadi Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tiba-tiba Saksi terbangun setelah mendengar adanya suara deru diduga mobil truk yang diparkir disamping rumah Saksi didepan gudang. Dikarenakan memang sering mobil truk yang diparkir disamping rumah Saksi yang mana mobil tersebut yang biasanya parkir disamping rumah Saksi biasanya esok harinya akan dibongkar muatannya yang sebelumnya adalah hasil kopi. Dan setelah suami Saksi membuka pintu depan rumah Saksi dan keluar dan ikuti oleh Saksi, Saksi melihat didepan gudang telah diparkir 1 (satu) unit



mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan penutup atas bak terpal berwarna biru dan saksi melihat didepan rumah Saksi duduk 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal. Dan suami Saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut sedang membawa apa dan dijawab oleh salah seorang dari mereka sedang membawa biji kopi dan kedua orang tersebut langsung berdiri dan menuju kedepan mobil truk tersebut. Dan Saksi juga melihat selain kedua orang tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki yang jarak sekitar 15 (lima belas) meter disamping rumah;

-
- Bahwa, setelah suami Saksi pergi ketempat H. Aris, bermaksud kewarung untuk belanja emmbeli keperluan dapur dan saat itu Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tadi berada didepan warung mie ayam sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lain Saksi tidak melihatnya. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib ada seseorang berpakaian baju kaos Hijau lengan panjang perawakan kurus yang salah satu orang yang berada didepan warung mie ayam datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut untuk sementara dititipkan parkir disamping rumah Saksi yang tidak lain didepan gudang H.Aris dan mengaku akan mengambilkan kunci gudang dan saat itu Saksi melihat 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor kearah Simpang Bunglai dan 2 (dua) orang lainnya dengan berjalan kaki mengikuti arah 3 (tiga) orang sebelumnya menegndarai motor dan sekitar pukul 08.00 Wib Saksi merasa kaget dimana ada pihak pihak Kepolisian yang mengatakan kepada Saksi bahwa mobil truk Colt Diesel warna kuning tersebut adalah hasil dari kejahatan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan pelakunya sekira 8 (delapan) orang dan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor;
-



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa
tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IX. IBRAHIM Bin KABIB:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 04.00 Wib Saksi sedang tidur bersama keluarga di Rt. 3 Kampung Margodadi Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, tiba-tiba Saksi terbangun setelah mendengar adanya suara deru diduga mobil truk yang diparkir disamping rumah Saksi didepan gudang. Dikarenakan memang sering mobil truk yang diparkir disamping rumah Saksi yang mana mobil tersebut yang biasanya parkir disamping rumah Saksi biasanya esok harinya akan dibongkar muatannya yang sebelumnya adalah hasil kopi. Dan setelah Saksi membuka pintu depan rumah Saksi dan keluar dan ikuti oleh isteri Saksi Sdr. Kokom, Saksi melihat didepan gudang telah diparkir 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan penutup atas bak terpal berwarna biru dan saksi melihat didepan rumah Saksi duduk 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal. Dan suami Saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut sedang membawa apa dan dijawab oleh salah seorang dari mereka sedang membawa biji kopi dan kedua orang tersebut langsung berdiri dan menuju kedepan mobil truk tersebut. Dan Saksi juga melihat selain kedua orang tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki yang jarak sekitar 15 (lima belas) meter disamping rumah;

- - Bahwa, setelah Saksi pergi ketempat H. Aris, isteri Saksi bermaksud kewarung untuk belanja membeli keperluan dapur dan saat itu isteri Saksi melihat 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal tadi berada didepan warung



mie ayam sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lain isteri Saksi tidak melihatnya. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wib ada seseorang berpakaian baju kaos Hijau lengan panjang perawakan kurus yang salah satu orang yang berada didepan warung mie ayam datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut untuk sementara dititipkan parkir disamping rumah Saksi yang tidak lain didepan gudang H.Aris dan mengaku akan mengambilkan kunci gudang dan saat itu Saksi melihat 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor kearah Simpang Bunglai dan 2 (dua) orang lainnya dengan berjalan kaki mengikuti arah 3 (tiga) orang sebelumnya mengendarai motor;

- Bahwa, kemudian Saksi merasa curiga karena mobil truk Colt Diesel tersebut ditinggal diparkiran didepan gudang dan Saksi melihat bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki Palt kendaraan Nomor Polisi baik depan maupun belakang, selanjutnya dengan menggunakan Handphone Saksi lalu menghubungi Sdr. H.Aris tentang kendaraan tersebut dan pesan Sdr. H.Aris agar mobil tersebut diperhatikan dan dipantau saja karena sangat mencurigakan dan kemudian Sdr. H.Aris menghubungi Kapolsek Abung Tengah untuk menindaklanjuti laporan adanya mobil yang mencurigakan tanpa plat didepan gudangnya, tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan melihat adanya mobil yang mencurigakan tersebut dan selanjutnya mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga pelaku atau pemilik mobil truk colt Diesel tersebut. Dan selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan mobil truk Colt Diesel tersebut disita dan Saksi baru mengetahui bahwa mobil truk Colt Diesel warna Kuning tersebut merupakan hasil kejahatan peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum Polsek Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan pelakunya sekitar 8 (delapan) orang dan mengendarai 4 (empat) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor; -----

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi- saksi tersebut, para Terdakwa dan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa Masruhan tidak ikut dalam perampokan truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan kopi tersebut, namun Terdakwa Masruhan berperan untuk mencari pembeli yang mau membeli truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton didalamnya dan nantinya Terdakwa Masruhan akan mendapat bagian dari penjualan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Masruhan kemudian mengajak Terdakwa Sarnobi yang adalah Kakak Terdakwa Masruhan untuk membantunya karena dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya Terdakwa Masruhan akan mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa Sarnobi; ----
- Bahwa, yang mengambil mobil truk Colt Diesel tersebut adalah Sdr. Baron dan teman-temannya dan Terdakwa Masruhan sendiri mengenal Sdr. Baron dari Acin yang memintanya untuk mencari pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil truk Colt Diesel dengan muatan kopi kurang lebih seberat 8 (delapan) ton tersebut akan dijual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); -----
- Bahwa, Terdakwa Masruhan kemudian menghubungi Sdr. Agus menanyakan apakah Sdr. Agus ada pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dan Sdr. Agus mengiyakannya dan kemudian Sdr. Agus yang akan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron untuk harga dengan menentukan waktu pertemuan pada tanggal 14 Juli 2011 di Pasar Bunglai Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara; -----
- Bahwa, sebelumnya para Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Baron sebagai uang jalan dan menginap untuk datang ketempat mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton diletakkan; -----
- Bahwa, para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Baron dan teman-temannya mengambil mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut, karena para Terdakwa pada saat itu hanya disuruh untuk menunggu pembeli mobil truk bermuatan biji kopi tersebut yaitu Sdr. Agus yang akan mengantarkan uang pembayaran mobil truk Colt Diesel berikut muatan biji kopi tersebut dan para Terdakwa hanya sebagai penghubung dan yang mencari pembeli; --
- Bahwa, pada saat hari pertemuan yang sudah ditentukan dimana Sdr. Agus mengatakan akan membawa uang untuk membayar mobil truk Colt Diesel tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, ternyata Sdr. Agus tidak datang; -----
- Bahwa, sebelumnya Sdr. Agus dan Sdr. Baron sempat berselisih dan bersitegang; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, motor Terdakwa Masruhan juga dibawa kabur oleh Sdr. Baron (DPO); -----
- Bahwa, para Terdakwa mengetahui bahwa truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut didapat dari hasil kejahatan karena sebelumnya Sdr. Baron telah menceritakan rencananya akan mengambil truk bermuatan kopi dan Terdakwa Nasruhan diminta untuk menjual truk tersebut dan Terdakwa Masruhan mengajak Terdakwa Sarnobi untuk membantunya; -----

- Bahwa, kemudian ketika para Terdakwa sedang menunggu Sdr. Agus yang berjanji akan membawa uang dari pembeli yang akan membeli truk Colt Diesel warna Kuning beserta muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton, tiba-tiba datang Polisi dari Gunung Labuhan dan menangkap para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Sdr. Ujang yang adalah supir truk Colt Diesel HD 125 CANTER BG 8195 DC No. Ka MH MF E 74P5BK046423 No.Sin 4D34TG35209 warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton didalamnya bersama dengan Sdr. Ardian yang adalah kernet Saksi melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan kernetnya dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Saksi supaya Saksi menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah kernet Saksi; -----
- Bahwa, Sdr. Ujang dan Sdr. Ardian dipaksa turun dari mobil truk tersebut dan diletakkan dikebun singkong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Sdr. Ujang dipukul dengan menggunakan senjata api dan Sdr. Ardian pun dipukul serta kaki dan tangan mereka diikat dan mata serta mulut ditutup dengan lakban oleh para pelaku dan kemudian para pelaku membawa pergi mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut;

- Bahwa, kerugian yang diderita yaitu biji kopi seberat 8 (delapan) ton seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan mobil truk Colt Diesel merk CANTER Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sehingga total kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Masruhan tidak ikut dalam perampokan truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan kopi tersebut, namun Terdakwa Masruhan berperan untuk mencari pembeli yang mau membeli truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton didalamnya dan nantinya Terdakwa Masruhan akan mendapat bagian dari penjualan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Masruhan kemudian mengajak Terdakwa Sarnobi yang adalah Kakak Terdakwa Masruhan untuk membantunya karena dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya Terdakwa Masruhan akan mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa Sarnobi; ----
- Bahwa, yang mengambil mobil truk Colt Diesel tersebut adalah Sdr. Baron dan teman-temannya dan Terdakwa Masruhan sendiri mengenal Sdr. Baron dari Acin yang memintanya untuk mencari pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya tersebut;



-
- Bahwa, mobil truk Colt Diesel dengan muatan kopi kurang lebih serebat 8 (delapan) ton tersebut akan dijual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); -----
 - Bahwa, Terdakwa Masruhan kemudian menghubungi Sdr. Agus menanyakan apakah Sdr. Agus ada pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dan Sdr. Agus mengiyakannya dan kemudian Sdr. Agus yang akan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron untuk harga dengan menentukan waktu pertemuan pada tanggal 14 Juli 2011 diPasar Bunglai Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara;

 - Bahwa, sebelumnya para Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. Baron sebagai uang jalan dan menginap untuk datang ketempat mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton diletakkan;

 - Bahwa, para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Baron dan teman-temannya mengambil mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut, karena para Terdakwa pada saat itu hanya disuruh untuk menunggu pembeli mobil truk bermuatan biji kopi tersebut yaitu Sdr. Agus yang akan mengantarkan uang pembayaran mobil truk Colt Diesel berikut muatan biji kopi tersebut dan para Terdakwa hanya sebagai penghubung dan yang mencari pembeli; --
 - Bahwa, para Terdakwa mengetahui bahwa truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut didapat dari hasil kejahatan karena sebelumnya Sdr. Baron telah menceritakan rencananya akan mengambil truk bermuatan kopi dan Terdakwa Nasruhan diminta untuk menjual truk tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masruhan mengajak Terdakwa Sarnobi untuk menemani serta membantunya;

-
-
- Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2011 ketika para Terdakwa sedang menunggu Sdr. Agus yang berjanji akan membawa uang dari pembeli yang akan membeli truk Colt Diesel warna Kuning beserta muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton namun ternyata Sdr. Agus tidak datang dan tiba-tiba datang Polisi dari Gunung Labuhan dan menangkap para Terdakwa;
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan *Alternatif Subsidiaritas* yaitu *Kesatu Primair Pasal 365 ayat (2) KUHPidana, Subsidiar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Atau Kedua Primair Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana*;

Menimbang, bahwa oleh karena para dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai dan dipandang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keberadaan barang berupa mobil truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton dalam penguasaan para Terdakwa terjadi karena sdr. Baron menyuruh para Terdakwa untuk menjual barang tersebut yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Baron dan teman-temannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa lebih memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur- unsur dalam dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan, yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa dakwaan **Kedua Primair Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **para Terdakwa**; ----

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa I. MASRUHAN Als. UHAN AIS. KAUHAN Bin RATU** dan **Terdakwa II. SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA MARGA** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan para Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri mereka sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang para Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi- saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. MASRUHAN AIS. UHAN AIS. KAUHAN Bin RATU** dan **Terdakwa II. SARNOBI AIS. NODI Bin RATU MARGA MARGA** -----

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur atau beberapa sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan semua unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan diketahui: -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Tugu Perbatasan Way Kanan Lampung Utara di Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung



Labuhan Kabupaten Way Kanan, Sdr. Ujang yang adalah supir truk Colt Diesel HD 125 CANTER BG 8195 DC No. Ka MH MF E 74P5BK046423 No.Sin 4D34TG35209 warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton didalamnya bersama dengan Sdr. Ardian yang adalah kernet Saksi melintas didaerah tersebut, Saksi bersama dengan kernetnya dihadang oleh 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi sekitar 8 (delapan) orang yang kesemuanya memakai helm, dan ada seorang pelaku yang menodongkan senjata api kearah Saksi supaya Saksi menghentikan laju kendaraannya dan sementara disisi lain ada pelaku lain juga yang menodongkan senjata api kearah kernet Saksi;

- Bahwa, Sdr. Ujang dan Sdr. Ardian dipaksa turun dari mobil truk tersebut dan diletakkan dikebun singkong dan kepala Sdr. Ujang dipukul dengan menggunakan senjata api dan Sdr. Ardian pun dipukul serta kaki dan tangan mereka diikat dan mata serta mulut ditutup dengan lakban oleh para pelaku dan kemudian para pelaku membawa pergi mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton
-
-

- Bahwa, Terdakwa Masruhan dan Terdakwa Sarnobi tidak ikut dalam perampokan truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan kopi tersebut, namun Terdakwa Masruhan disuruh Sdr. Baron untuk mencari pembeli, maka Terdakwa Masruhan berperan untuk mencari pembeli yang mau membeli truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi sebanyak 8 (delapan) ton didalamnya dan nantinya Terdakwa Masruhan akan mendapat bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudi mengajak Terdakwa Sarnobi yang untuk menemani dan membantunya dan Terdakwa Sarnobi sendiri akan diberi bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan menjadi bagian Terdakwa Masruhan;



- Bahwa, yang mengambil mobil truk Colt Diesel tersebut adalah Sdr. Baron dan teman-temannya dan Terdakwa Masruhan sendiri mengenal Sdr. Baron dari Acin yang memintanya untuk mencari pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya tersebut;
- Bahwa, mobil truk Colt Diesel dengan muatan kopi kurang lebih serebat 8 (delapan) ton tersebut akan dijual oleh para Terdakwa seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Masruhan kemudian menghubungi Sdr. Agus untuk menawarkan mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton menanyakan apakah Sdr. Agus ada pembeli mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut dan Sdr. Agus mengiyakannya dan kemudian Sdr. Agus yang akan melakukan nego kembali dengan Sdr. Baron untuk harga dengan menentukan waktu pertemuan pada tanggal 14 Juli 2011 diPasar Bunglai Kecamatan Abung Tengah Lampung Utara beserta mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton; -----
- Bahwa, para Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Baron dan teman-temannya mengambil mobil truk Colt Diesel bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut, karena para Terdakwa pada saat itu hanya disuruh untuk menunggu pembeli mobil truk bermuatan biji kopi tersebut yaitu Sdr. Agus yang akan mengantarkan uang pembayaran mobil truk Colt Diesel berikut muatan biji kopi tersebut dan para Terdakwa hanya sebagai penghubung dan yang mencari pembeli; --
- Bahwa, para Terdakwa mengetahui bahwa truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton tersebut didapat dari hasil kejahatan karena sebelumnya Sdr. Baron telah menceritakan rencananya akan mengambil truk bermuatan kopi tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruhan diminta untuk menjual truk tersebut dan
Terdakwa Masruhan mengajak Terdakwa Sarnobi untuk
menemani serta membantunya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mengetahui
bahwa mobil truk Colt Diesel yang bermuatan biji kopi seberat
8 (delapan) ton tersebut merupakan hasil dari pencurian yang
dilakukan oleh Sdr. Baron dan teman-temannya dan Sdr. Baron
pun menyuruh menjual mobil truk Colt Diesel berikut muatannya
seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
dimana harga tersebut jauh dibawah harga pasaran yang
berkisar Rp. 300.000.000, -(tiga ratus juta rupiah), maka
dengan demikian para Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui
bahwa barang berupa mobil truk Colt Diesel warna Kuning
bermuatan biji kopi 8 (delapan) ton yang ada para Terdakwa
dan yang akan para Terdakwa jual merupakan barang hasil
kejahatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjual barang berupa
mobil truk Colt Diesel dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan dimana Terdakwa Masruhan akan mendapat bagian
sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan
Terdakwa Sarnobi mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) dari Terdakwa Masruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi
sub unsur untuk menarik keuntungan Menjual sesuatu benda yang
diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil
kejahatan ;, sehingga dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan
atau turut melakukan perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) , disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Dan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah “turut melakukan” dalam arti kata bersama- sama melakukan sedikit- dikitnya harus ada 2 (dua) yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa;

- Terdakwa Masruhan mengetahui bahwa Sdr. Baron yang mengambil mobil truk Colt Diesel warna Kuning yang bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton dan Sdr. Baron menyuruh Terdakwa Masruhan untuk menjual mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi tersebut dan Terdakwa Masruhan pun menyetujuinya;
- Bahwa, Terdakwa Masruhan kemudian mengajak Terdakwa Sarnobi yang adalah untuk membantunya karena dari hasil penjualan mobil truk Colt Diesel warna Kuning dengan muatan biji kopi didalamnya, dimana Terdakwa Masruhan akan mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa Sarnobi;
- Bahwa, Terdakwa Masruhan menghubungi Sdr. Agus untuk menjual mobil truk Colt Diesel warna Kuning bermuatan biji kopi seberat 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan Kedua Primair Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan pada diri para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. MASRUHAN Als. UHAN AIS. KAUHAN Bin RATU** dan Terdakwa **II. SARNOBI Als. NODI Bin RATU MARGA MARGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Penadahan”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
-
-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2011** yang dipimpin oleh **SAHLAN EFENDI, SH., MH.** selaku Ketua Majelis yang dihadiri oleh **I GEDE PURNADITA, SH.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **DARSONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang dihadiri oleh **FERALDY A HARAHAP, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu serta para Terdakwa; -----

Ketua Majelis Hakim,

SAHLAN
EFENDI, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I GEDE PURNADITA., SH.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH

Panitera Pengganti,

DARSONO, SH